

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KLEPTOMAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



No. Brg : 203/H/91  
Cat. Nuffe : 203 PI 1A  
Protes. HJ :

**OLEH**

**DWI HARI KUSTIONO**

NRP 2850222  
NIRM 85.7.004.12031.32327

UNIVERSITAS SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1991**

Surabaya, 8 Mei 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Dwi Hari Kustiono

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



J. Bambang Soenarjo, S.H.

Pembimbing



Suhariwanto, S.H.

Kejahatan merupakan suatu penghalang atau penghambat datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Untuk itu setiap bentuk kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi, yang merupakan tujuan hukum pidana Indonesia dengan cara menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan itu.

Pencurian salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan seseorang, jelas merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan melawan hukum, karena merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Tentunya kepada pelakunya harus dijatuhi pidana seperti yang telah diancamkan.

Agar pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana, dalam hukum pidana terdapat asas pertanggungjawaban yaitu : "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Adapun dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab yang menurut para sarjana kiranya dapat disimpulkan, bahwa untuk adanya

kemampuan tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama harus ada faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan serta atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sehingga apabila seseorang terdakwa memenuhi kedua faktor tersebut dikatakan mempunyai kesalahan yang kepadanya dapat dipidana.

Sebaliknya seorang terdakwa yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang demikian itu tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggungjawab, seperti dinyatakan dalam pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena kurang sempurna akal atau sakit berubah akal. Pada hakikatnya hanya terhadap orang yang demikian yang dapat dihapus pidananya.

Atas dasar ketentuan itulah saya ingin mengkaji mengenai "Kleptomania" yaitu suatu dorongan atau kecenderungan orang untuk mencuri barang tertentu, sedang orang yang mempunyai kelainan itu disebut kleptoman. Selanjutnya yang perlu dikaji, bagaimana keadaan akal dan perasaan yang mempengaruhi kehendak kleptoman untuk

berbuat mencuri itu, apakah bisa terkontrol? nampaknya para sarjana masih terdapat perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kleptoman dalam melakukan pencurian sebenarnya tidak sadar tindakan itu, namun ada yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan sepenuhnya dengan sadar. Kleptoman sadar telah melakukan pencurian, sadar perbuatan itu jelek tetapi tidak dapat menahan dorongan mencuri itu. Bahkan ada yang menyebut bahwa kleptoman adalah seseorang yang hanya sebagian mampu bertanggungjawab yang tidak dapat ditentukan bahwa mereka mendapat gangguan penyakit, mereka dapat dihukum.

Perbedaan pendapat di atas menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hukum, sehingga atas dasar tersebut saya memberikan pendapat atau pemikiran sebagaimana yang saya bahas dalam skripsi yang berjudul : "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kleptoman dalam Kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Sedangkan permasalahan yang hendak diketengahkan adalah Apakah kleptoman dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pe-

nyusunan skripsi ini. Sehingga tercapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya permasalahan mengenai pertanggungjawaban kleptoman atas perbuatannya.

Penyusunan skripsi ini pendekatan masalahnya dari segi yuridis normatif maksudnya permasalahan yang ada dalam skripsi ini akan dikaitkan dengan norma-norma hukum yang ada dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengolahan data dilakukan secara deduktif artinya pembahasan dimulai dengan meninjau ketentuan pasal 44 KUHP sebagai premis mayor kemudian dikaitkan dengan kasus kleptoman sebagai premis minor hingga diperoleh suatu konklusi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

Adapun jadwal waktu penelitian dibagi dalam beberapa fase yaitu :

Pengumpulan data : 17 Oktober - 15 Desember 1990

Pengolahan data : 10 Januari - 10 Pebruari 1991

Analisis data : 15 Pebruari - 30 Maret 1991

Pokok hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perbuatan kleptoman mencuri tetap merupakan suatu perbuatan pidana dalam hal ini memenuhi pasal 362 KUHP,

karena dengan mengambil barang yang diinginkan kemudian disimpan atau disembunyikannya barang itu berarti barang itu sudah berpindah penguasaan, yang merupakan unsur pencurian. Dengan menyimpan barang diambil sehingga dia merasa puas setelah mengambil, berarti unsur mengambil untuk dimilikinya juga telah ada padanya.

Berdasarkan kriteria diagnostik kleptomania, bahwa kleptoman berulang-ulang gagal melawan dorongan mencuri, berarti sebelum kleptoman melakukan perbuatan itu telah berusaha untuk tidak melakukan. Di sini terasa adanya kesadaran menilai perbuatannya maka memenuhi unsur akal untuk adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu membedakan perbuatan baik dan buruk. Dorongan yang ada dalam pikiran kleptoman bermula dari kebiasaan mencuri, karena dengan cara itu dia puas yang akhirnya menjadi suatu kecenderungan yang apabila tidak dilakukan akan merasa gelisah. Kecenderungan yang akan mendorong pikiran kleptoman untuk setiap ada kesempatan akan mengulang perbuatan itu yang membuat puas dirinya. Sehingga unsur kedua dari kemampuan bertanggungjawab yaitu kehendak ada dalam diri kleptoman dalam melakukan pencurian.

Sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Norma-norma hukum yang berkaitan

dengan masalah pertanggungjawaban dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan permasalahan mengenai kleptomania.

Sedangkan lokasi penelitiannya sesuai dengan sifatnya yang kualitatif, maka dilakukan di perpustakaan dan ditunjang studi lapangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya dan Psikolog.

Dari pembahasan skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa tidaklah tepat apabila kleptomani digolongkan pada perbuatan orang yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP karena pasal tersebut ditujukan bagi orang-orang yang keadaannya sedemikian rupa, menyebabkan lemah pikirannya atau bersifat sakit baik tubuh maupun pikirannya sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan kleptomani secara organis dan fungsional, daya berpikirnya normal. Pada pokoknya konflik psikis yang dihadapi kleptomani hanya terletak pada kekurangan pengertian terhadap diri sendiri dan kekurangan penglihatan jauh ke depan.

Menurut asal mula atau kejahatan itu dilakukan, kleptomania termasuk penjahat yang melaksanakan kebiasaan, dengan menggunakan kesempatan kebetulan. Perbuatan dilakukan sebagai tempat pelarian yang dia tidak sanggup menerima kenyataan pahit dalam hidupnya.

Kebiasaan-kebiasaan ini apabila tidak dicegah sedini mungkin dengan sanksi-sanksi, maka dapat menimbulkan konflik dalam diri kleptoman yang akhirnya dapat menjurus pada gangguan yang lebih berat atau gila.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat melanggar hukum, maka seberapa ringannya harus ada sanksi yang diberikan yang berupa pidana.

